

## **ALIH FUNGSI BAHU JALAN DI KECAMATAN KRIAN**

**Yudha Ardiriskara**

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.  
Yudha\_Sos2010A@yahoo.com

**Ali Imron**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya  
Aimron8883@gmail.com

### **Abstrak**

Ketersediaan sarana atau fasilitas merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam perkembangan sebuah kota. Permasalahan yang muncul kemudian adalah nilai kegunaan dari fasilitas yang tidak jarang dialihfungsikan. Salah satu contoh yang sering dijumpai di wilayah perkotaan adalah bahu jalan atau jalur pedestrian yang telah dialihfungsikan sebagai tempat berdirinya lapak PKL. Selain itu terdapat fenomena para juru parkir liar yang menggunakan wilayah parkir berlangganan sebagai lahan parkir berbayar, realitas tersebut tentu sudah menyalahi kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif dan tujuan melakukan tindakan tersebut semata-mata dilandasi oleh motif ekonomi. Persepsi pihak berwenang mengenai permasalahan tersebut menyatakan bahwa alih fungsi yang dilakukan para PKL dan juru parkir liar dinilai telah menyalahi peraturan tentang ketertiban umum termasuk juga dengan lalu-lintas. Solusi permasalahan yaitu dengan melakukan pendekatan personal dan sosialisasi secara berkelanjutan agar membuka pikiran sehingga muncul kesadaran untuk mentaati peraturan.

**Kata Kunci:** Alih fungsi, PKL, Parkir Berlangganan.

### **Abstract**

Availability of means or facility is one thing that is very essential in the development of a city. The problem that arises then is the value of the usability of the facility which is not uncommon converted. One example that is often found in urban areas is the shoulder of the road or the pedestrian path that has been converted as a stalls of PKL. In addition there is the phenomenon of the illegal parking attendants who use the parking area as a parking lot a paid subscription, the reality would have violated policy Perda No. 2 Tahun 2012 the government implemented by the Sidoarjo regency. This study uses qualitative research methods with a descriptive phenomenological approach. The results showed that the motive and purpose of such action solely based on economic motives. Perception of the authorities regarding the issue stating that the transfer function of the PKL who carried out illegal parking attendants and assessed in violation of the rules of public order as well as the traffic. The solution to the problems of the personal approach and socialization in a sustainable manner in order to open up the mind so that it appears to consciousness obey the rules.

**Keywords:** Over the Function, PKL, Subscribe Parking.

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan yang terjadi diperkotaan memang sangat kompleks. Mulai dari kepadatan penduduk beserta heterogenitasnya, kondisi perekonomian yang fluktuatif, hingga sarana publik yang terdapat diwilayah kota tersebut. Masyarakat perkotaan memiliki heterogenitas yang sangat berbanding terbalik dengan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat perkotaan telah berkembang seiring masuknya pengaruh luar sehingga mengimplikasi dinamika sosial yang terjadi. Segi perekonomian menjadi aspek yang dominan dalam perkembangan di perkotaan. Sebagai wilayah sentral, kota merupakan penggerak bagi

daerah-daerah sekitar kota tersebut yang kemudian akan memberikan dampak dalam perkembangan wilayah sekitarnya secara keseluruhan.

Komposisi penduduk dari berbagai daerah diluar wilayah kota tersebut menciptakan heterogenitas dalam masyarakat perkotaan. Tiap-tiap individu membawa identitas asalnya sehingga kemajemukan masyarakat kota sangat tinggi. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki sikap individualis atau egois, dikarenakan tiap individu mengalami kondisi yang menuntut mereka untuk mencari usaha atau penghasilan guna keberlangsungan hidupnya, sehingga interaksi yang terjalin hanya berdasarkan kepentingan pribadi yang didasari oleh rasionalitas (untung-rugi) yang bersifat materialistis. Persaingan

muncul sebagai konsekuensi logis akibat tuntutan hidup yang tinggi diperkotaan, dengan begitu tiap-tiap individu akan melakukan usaha keras untuk mencapai tujuannya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial lingkungan sekitar (Mansur, Tanpa Tahun:107-112). Bagi Tonnies bentuk masyarakat tersebut disebut patembayan atau *gesellschaft*, hubungan antar anggota hanya berdasarkan ikatan timbal-balik dan memiliki bentuk kemauan asasi manusia yang disebutnya sebagai *kurwille*, yaitu kemauan yang ditujukan atas tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya rasional (Soekanto, 2002:132-133). Konsep tersebut menurut Emile Durkheim merupakan jenis masyarakat modern yang bercirikan solidaritas organis akibat dari adanya pembagian kerja atau spesialisasi (Ritzer dan Goodman, 2011:90-92).

Ketersediaan sarana atau fasilitas merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam perkembangan sebuah kota. Kota yang merupakan sebuah wilayah pusat kegiatan dengan komplektifitasnya perlu didukung dengan pengadaan fasilitas yang menunjang berlangsungnya seluruh proses tersebut, tidak hanya kegiatan perekonomian semata seperti perkantoran, perbankan, dan pasar, tetapi juga ketersediaan fasilitas penunjang aksesibilitas serta sarana hiburan seperti akses jalan yang baik, ruang terbuka (taman kota) dan tempat hiburan lainnya. Dengan adanya fasilitas publik yang memadai dan berfungsi sesuai esensi kegunaannya tentu akan menciptakan perkembangan kota yang baik dan pesat.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah sejauhmana fungsi sarana atau fasilitas publik yang ada dalam realitasnya. Ketersediaan fasilitas umum yang semula merupakan sebuah alat penunjang demi kemudahan bagi penggunaannya kini seakan mengalami peralihan fungsi. Pertumbuhan kota dengan segala fasilitasnya beriringan pula terhadap tindak pemanfaatan sarana publik tersebut yang bertolak-belakang dengan fungsi aslinya. Realitasnya seperti jembatan penyeberangan yang beralih fungsi menjadi tempat para pedagang berjualan ataupun tempat dimana para gelandangan berteduh sembari meminta-minta, kemudian banyak dijumpai WC umum, terminal atau halte bus yang menjadi media aksi *vandalisme*, bahkan bahu jalan raya dan trotoar kini dijadikan lahan untuk pedagang mendirikan lapaknya serta sebagai tempat atau lahan parkir tak berizin, dan lain sebagainya.

Berbagai sarana publik tersebut tentu mengalami pergeseran fungsi dari asalnya, yang mana sekarang keberadaan fasilitas tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi tata ruang kota yang berimbas pada nilai-nilai estetika. Wajah kota menjadi tidak tertata, fasilitas yang ada hanya ber-rupa namun tidak berguna bahkan disalahgunakan, sehingga mengurangi esensi fungsi serta

keindahan kota. Hal tersebut tidak lepas dari peran penduduk kota dalam memanfaatkan sarana kota yang ada, apakah digunakan dengan baik atau bahkan disalahgunakan demi keuntungan individu ataupun kelompok.

Adanya permasalahan klasik namun krusial tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji pengalihan fungsi dari sarana publik yang ada di Kecamatan Krian, khususnya bahu jalan. Hal ini didasari atas pengamatan realitas di wilayah tersebut yang kerap kali menimbulkan kemacetan sehingga arus lalu-lintas harus dialihkan. Bahu jalan dan trotoar yang sebenarnya menjadi area pemisah antara bangunan dengan jalan raya dan sebagai jalur pedestrian sudah dialihfungsikan menjadi tempat berdirinya lapak pedagang dan penyedia jasa parkir tidak berizin. Adanya usaha informal tersebut secara langsung maupun tidak langsung merugikan pengguna jalan di wilayah Krian, karena selain mengurangi keindahan wajah kota juga menghambat aksesibilitas.

Terdapat penelitian sebelumnya mengenai kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu acuan serta pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan judul “Interaksi Stakeholder Dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo” oleh Ahmad Mursyid Juhansyah menghasilkan temuan bahwa latar belakang perumusan kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo merupakan inisiatif dari pihak eksekutif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi sebagai peningkatan PAD dan perumusan kebijakan tersebut bersifat elitis sehingga banyak pihak merasa dirugikan terutama masyarakat (Juhansyah, 2012:1). Tesis karya Rizky Muliani Dwi Ujianti dengan judul “Penggunaan Jalur Pedestrian Sebagai Perwujudan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus: Akses Utama Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang)”, menunjukkan hasil bahwa terganggunya aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki seperti kurang teduh dan rindangnya kawasan, meningkatnya asap kendaraan bermotor, penataan parkir kurang baik, PKL memadati trotoar, jalur pejalan kaki tidak tertata dan buruk, kurangnya tempat sampah, dan tidak adanya halte (Ujianti, 2012).

Melalui latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengacu pada fenomena alih fungsi bahu jalan di Kecamatan Krian. Berbagai hal yang ditelaah seperti motif serta tujuan para oknum bersangkutan melakukan alih fungsi, kolektifitas antar oknum tersebut, bentuk retribusi dalam menempati lahan usahanya di bahu jalan, bentuk alih fungsi bahu jalan di Kecamatan Krian, mengetahui persepsi dari pihak berwenang terhadap permasalahan alih fungsi di Kecamatan Krian, dan solusi dari pihak berwenang terkait permasalahan tersebut.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali berbagai sisi seperti motif dan pikiran-pikiran yang terdapat dibalik sebuah tindakan seseorang sehingga dapat memunculkan realitas sebenarnya ke permukaan (Bogdan dan Taylor, 1992:35-36).

Lokasi penelitian dilakukan disepanjang jalan Basuki Rahmat Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi tersebut dipilih karena kerap kali terjadi kepadatan atau kemacetan lalu-lintas ketika akhir pekan atau hari libur yang disebabkan karena banyaknya PKL dan tempat parkir. Selain itu, terdapat tempat parkir liar ditengah-tengah keberadaan area parkir berlangganan di jalan Basuki Rahmat, sehingga seakan menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu selama bulan Januari sampai Maret 2014.

Teknik pengambilan subyek menggunakan *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengacu pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:219). Subyek penelitian dan informan dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP, para PKL, jukir dari Dishub maupun jukir liar, dan beberapa pengguna jalan dan jasa parkir. Pertimbangan pengambilan subyek tersebut didasarkan bahwa para subyek merupakan pihak yang berwenang terhadap permasalahan, pelaku, serta pengguna jalan sehingga secara langsung berhubungan dengan aktivitas dari permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan setting sumber data tersebut, data primer diperoleh melalui observasi secara langsung terhadap kondisi riil wilayah Kecamatan Krian terutama disekitar jalan raya utama dan melalui wawancara terhadap subyek dan informan yang telah dipilih, sedangkan data sekunder dapat diperoleh dengan studi literatur atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang berupa tulisan maupun foto atau gambar. Peralatan yang digunakan dalam menunjang penelitian khususnya pengumpulan data yaitu menggunakan buku catatan, telepon genggam sebagai alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan proses penelitian.

Teknik analisis data penelitian dilakukan selama proses penelitian dilapangan dan setelah selesai pengumpulan data. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh sudah jenuh. Analisis data melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2011:246). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari subyek dan

informan, yang kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan memfokuskan pada rumusan permasalahan. Penyajian data berupa uraian-uraian teks yang bersifat naratif deskriptif.

Dalam pengecekan keabsahan atau validitas hasil penelitian dilakukan dengan validitas internal. Pengecekan keabsahan tersebut mengacu pada derajat akurasi rancangan penelitian dengan hasil yang diperoleh (Sugiyono, 2011:267). Permasalahan yang ingin diketahui jawabannya atau dalam rumusan penelitian haruslah sesuai dengan data yang diperoleh dalam proses penelitian, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara rumusan dengan hasil data penelitian maka penelitian tersebut menjadi tidak valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Motif Oknum Melakukan Alih Fungsi

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan melakukan usaha guna mencapai kesejahteraan hidup seperti yang tertuang dalam Undang-Undang. Landasan ini memberikan kebebasan setiap individu untuk melakukan berbagai usaha demi kesejahteraan hidup yang diharapkan. Namun seperti menjadi senjata makan tuan ketika melihat realita dimasyarakat yang masih didominasi oleh kaum menengah kebawah khususnya di perkotaan. Jenis usaha informal menjadi pekerjaan mayoritas bagi kalangan tidak mampu tersebut. Umumnya mereka merupakan para pendatang yang mencoba peruntungan di perkotaan, namun karena mereka tidak memiliki kesiapan dan hanya bermodalkan tenaga serta jaringan antar sesama pendatang, membuat pekerjaan informal digeluti sebagai pilihan yang rasional bagi mereka.

Berbagai faktor menjadi pemicu atau pengaruh bagaimana praktek usaha PKL dan jasa parkir menjamur bahkan seperti tidak ada matinya. Faktor ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam pengaruhnya terhadap keberadaan PKL dan jukir liar melakukan tindakan yang berlawanan dengan ketentuan tersebut. Kondisi perkotaan yang semakin lama menuntut kebutuhan hidup yang tinggi ditambah dengan persaingan usaha yang semakin ketat, menjadi konsekuensi munculnya PKL maupun jukir liar tersebut. Dari penuturan beberapa PKL diketahui bahwa asal mula mereka bekerja dibidang informal tersebut secara nyata memang murni didasarkan pertimbangan mereka dalam hal perekonomian. Para PKL tersebut bekerja dengan berbagai macam usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka rela melakukan usahanya meskipun membutuhkan jernih payah yang tidak mudah, hal tersebut semata-mata paling tidak hanya untuk mencari sesuap nasi.

Penuturan dari salah seorang informan (PKL) bahwa pekerjaannya sebagai seorang PKL memang sudah jalannya seperti itu, meski mencari penghasilan yang tidak menentu tetapi yang terpenting bisa untuk makan saja sudah sangat bersyukur. Tidak sedikit pula para PKL tersebut rela bekerja susah payah agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, terlebih yang masih mengenyam bangku sekolah. Menurut salah seorang PKL yang memiliki anak dan masih sekolah, bahwa beliau beserta suami berjuang keras meskipun hanya bekerja sebagai PKL untuk memperjuangkan perubahan nasib mereka agar sebisa mungkin anaknya tidak bernasib sama seperti orang tuanya. Berbagai nilai-nilai kehidupan mereka tanamkan sebagai pondasi agar anak-anak mereka mempunyai kepribadian yang baik. Seperti yang diungkapkan informan, kejujuran menjadi suatu sifat yang penting untuk selalu dipegang, disamping itu moral, agama serta ilmu juga saling mengiringi dalam pengamalannya. Ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak mereka membawa pengaruh yang sangat besar dalam menjalani pekerjaan sebagai PKL disamping motif ekonomi yang melatarbelakanginya. Meskipun pekerjaan mereka sebagai PKL tidak mempunyai jaminan masa depan yang cerah namun tetap memiliki sikap optimis serta menjalani dengan ikhlas dan sabar sudah menjadi modal yang kuat dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh para jukir (juru parkir), mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang memang sudah tidak lagi membuat mereka bisa bernafas lega. Penuturan salah seorang jukir mengamini bagaimana motif ekonomi menjadi faktor utama menggeluti pekerjaan sebagai jukir, bahwasannya kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sekarang ini tidak seperti dahulu terlebih mencari kerja semakin sulit sehingga yang penting bekerja dan mendapat penghasilan meskipun hasilnya tidak seberapa dan tidak menentu, yang penting penghasilan dari pekerjaan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan pangan dirasa sudah lebih dari cukup. Disamping tujuan karena faktor ekonomi, ternyata ada pula jukir (parkir berlangganan) yang tidak hanya sekedar mempertimbangkan ekonomi namun apa yang dilakukan memiliki tujuan baik yaitu menjaga apa yang telah diamanatkan kepadanya, sehingga menilai bahwa pekerjaan sebagai jukir merupakan pekerjaan yang tidak main-main walaupun kelihatannya sangat sepele.

Meskipun motif yang mempengaruhi para PKL dan jukir melakukan tindakan tersebut secara basic memang dikarenakan oleh tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi, namun terdapat pula faktor lain yang turut memicu dilakukannya tindakan tersebut. Adanya perasaan memiliki wilayah kota menjadi faktor pendorong yang sangat memihak keberadaan para PKL dan jukir tersebut. Mayoritas para pekerja informal di Kecamatan Krian

masih didominasi oleh warga sekitar, terutama dari wilayah pinggiran pusat pasar Krian terutama yaitu desa Krajan dan Jagalan. Desa tersebut berada dibelakang pasar Krian sehingga akses menuju pusat Kecamatan Krian sangat mudah. Para PKL dan jukir tersebut merasa memiliki hak untuk melakukan usahanya di Kecamatan Krian karena mereka merupakan penduduk asli. Klaim terhadap perasaan ikut memiliki wilayah Kecamatan Krian inilah yang mempengaruhi bagaimana para PKL dan jukir melakukan pekerjaan tersebut terlebih Kecamatan Krian dinilai merupakan lokasi strategis sebagai peluang usaha.

Faktor pendidikan yang dimiliki memang tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PKL dan jukir. Diketahui bahwa tingkat pendidikan para jukir tidak lebih tinggi dari SMP dan bagi yang masih tergolong berusia remaja tanggung hanya sebatas SMK. Tidak ada keahlian khusus yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan juru parkir tersebut mengkonstruksi pikiran mereka sehingga menjatuhkan pilihan untuk bekerja dibidang pengelolaan parkir. Setali tiga uang dengan jukir, para PKL juga tidak jauh berbeda dimana tingkat pendidikan menjadi faktor penentu dipilihnya pekerjaan tersebut. Konstruksi inilah yang menimbulkan bagaimana bidang informal menjadi pilihan rasional dari berbagai pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai cara atau strategi mereka untuk mengatasi persoalan kebutuhan hidup yang tinggi.

#### **Kolektifitas Sesama Profesi PKL dan Jukir**

Tingginya kolektifitas antar para PKL maupun jukir juga menjadi faktor sosial budaya bagaimana keberadaan mereka tetap langgeng. Kolektifitas antar para PKL maupun jukir tidak semata-merta rendah karena latarbelakang yang berbeda serta mengindikasikan adanya bentuk persaingan. Justru dengan perasaan senasib yang dialami menjadikan hubungan diantara mereka menjadi erat.

Dalam realita pada para PKL ternyata terdapat sebuah perkumpulan antar sesama PKL dan mereka memiliki kolektifitas tinggi, seperti dituturkan oleh salah seorang PKL contohnya ketika terdapat salah satu pedagang yang sakit maka mereka akan menjenguk dan memberikan bantuan dari iuran yang sebelumnya telah dikumpulkan, dan ketika ada pembeli yang datang namun pedagangnya sedang tidak ada dilapaknya maka pedagang lainnya yang menggantikan. Para PKL tersebut memiliki kas dari iuran yang dikumpulkan setiap bulannya, uang kas tersebut dipergunakan untuk membayar tagihan listrik dan keperluan lain. Solidaritas yang tinggi dengan didasari perasaan senasib sepenanggungan yang sama-sama mencari nafkah inilah membuat para PKL saling tolong-menolong dan tidak ada rasa bersaing diantara mereka.

Begitu pula dengan jukir baik yang menjadi anggota Dishub maupun jukir liar. Kolektifitas pada jukir parkir berlangganan tercermin dari bagaimana mereka memiliki sebuah paguyuban yang anggotanya kurang lebih sekitar 70 orang. Dari paguyuban tersebut para jukir saling bertukar pikiran dan menciptakan hubungan kekerabatan yang baik, sehingga dalam urusan pekerjaan mereka tidak saling bersaing. Pihak Dishub yang membawahi mereka juga sering melakukan perkumpulan para jukir parkir berlangganan setiap bulan sekali untuk mengetahui bagaimana kinerja para jukir dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan.

Sedangkan yang terdapat pada jukir liar ternyata kolektifitasnya bisa dikatakan sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan munculnya mereka merupakan sebuah upaya inisiatif bersama antar anggota untuk memperoleh penghasilan tambahan. Para jukir liar rata-rata merupakan para pemuda yang bertempat tinggal di salah satu desa yang berdekatan langsung dengan pusat Krian. Kolektifitasnya dilandasi oleh hubungan pertemanan yang telah berlangsung lama. Mereka saling bekerjasama dalam mengelola tempat parkir dan keuntungan yang diperolehpun dibagi secara rata dan bahkan biasanya tidak jarang mereka menggunakannya untuk kepentingan bersama. Meskipun keberadaan jukir liar dinilai telah menyalahi aturan yang ada diwilayah Krian sebagai kota yang menerapkan kebijakan parkir berlangganan, namun dari penuturan para jukir parkir berlangganan bahwa yang terpenting para jukir liar tersebut tidak sampai mengganggu dalam artian lahan parkir yang disediakan oleh para jukir liar tersebut bukan wilayah area parkir berlangganan, meskipun secara tidak langsung ikut mencoreng profesi jukir terutama terhadap jukir parkir berlangganan.

Tingkat kolektifitas dikalangan PKL maupun para jukir yang dapat dikatakan cukup tinggi merupakan sebuah modal yang besar dalam pengaruhnya terhadap tindakan rasional mereka menjalani pekerjaan. Kesadaran kolektif yang terbangun di dalam perkumpulan para PKL dan jukir tersebut mengindikasikan solidaritas bersifat mekanis. Konsep solidaritas dan kesadaran kolektif oleh Emile Durkheim (Ritzer dan Goodman, 2011:85-92) apabila digunakan dalam mengkaji tingkat solidaritas dan kolektifitas para PKL dan jukir maka cenderung bersifat mekanis. Kuatnya perasaan yang didasari kesamaan nasib inilah memicu kesadaran kolektif yang tinggi dan berimbas pada tingkat solidaritas. Sedangkan dalam perspektif teori pilihan rasional James S. Coleman bahwa kolektifitas diperlukan guna menciptakan kontrol dan keseimbangan dalam masyarakat atau kelompok (Ritzer dan Goodman, 2011:481). Dengan demikian, kolektifitas yang terdapat pada kalangan PKL dan jukir merupakan

suatu bentuk kontrol sosial dalam menciptakan keseimbangan bagi berbagai pihak tersebut.

### **Bentuk Retribusi Terhadap PKL dan Jukir**

Keberadaan para PKL maupun jukir diwilayah pusat keramaian perkotaan memang tidak bisa ditelaah sejauhmana asal mula kemunculan para pencari nafkah informal tersebut. Semua telah ada sebelum para PKL maupun jukir bekerja seperti sekarang ini. Seakan keberadaan mereka sudah menjadi suatu sistem regenerasi dan tidak akan pernah ada putusnya.

Para PKL Kecamatan Krian sebenarnya menempati lahan usaha hanya dengan modal dagangan serta lapak saja, tidak ada bentuk pembelian atau penyewaan lahan sebagai tempat berdirinya lapak-lapak. Bagi para PKL yang baru boleh saja menempati lahan yang kosong tanpa adanya suatu perizinan atau perjanjian mengenai biaya lahan, namun harus ada kewajiban untuk meminta izin kepada para PKL yang berada disekitar ataupun bekas PKL yang menempati lahan tersebut, hal ini diungkapkan oleh salah seorang PKL sebagai bentuk tata karma. Meskipun secara umum tidak ada sistem pembelian atau penyewaan lahan tetapi dari apa yang diungkapkan informan masih ditemukan juga bentuk pembelian tempat usaha. Kondisi tersebut terjadi apabila dari PKL lama dengan sengaja menjual lapak atau tempat usahanya, namun semua bergantung pada mau-tidaknya PKL yang baru untuk membeli lahan tersebut.

Pemungutan iuran bagi para PKL hanya sebatas pembelian karcis pasar yang besarnya Rp. 1.000 dan iuran kebersihan Rp. 1.000-1.500, selebihnya tidak ada bentuk tagihan keamanan atau semacamnya, dari penuturan salah seorang informan bahwa disekitar pasar tidak ada oknum yang bertindak sebagai keamanan. Retribusi pasar dan kebersihan dibayarkan setiap harinya kepada pihak pengelola pasar. Untuk pembiayaan listrik, diambil dari iuran kas yang ada pada perkumpulan para PKL tersebut, besaran iuran disesuaikan dengan keperluan listrik yang digunakan dalam usahanya. Pengelolaan iuran kas dari perkumpulan PKL ditangani langsung oleh ketua perkumpulan, mulai dari proses penarikan iuran kas hingga dipergunakannya iuran tersebut.

Berbeda dengan yang terdapat dikalangan para jukir, bentuk retribusi tidak ada namun dalam usahanya terjadi sistem pembelian atau penyewaan lahan. Bagi para jukir parkir berlangganan, bentuk retribusi berupa pembelian karcis parkir berlangganan yang dibeli seharga Rp. 100.000 di pihak Dishub, banyaknya karcis berjumlah seratus lembar. Meski demikian, pembelian karcis tersebut tidak menjadi sebuah kewajiban yang setiap bulannya dikenakan kepada para jukir, namun pembelian karcis disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti dicontohkan oleh seorang jukir parkir berlangganan, bahwa apabila

dalam sebulan karcis tersebut masih ada (belum habis) maka tidak perlu untuk membeli karcis. Kegunaan karcis tersebut hanya sebagai bukti penggunaan jasa parkir berlangganan, kebanyakan permintaan karcis oleh pengguna parkir mayoritas dari mobil-mobil kantor, sangat jarang pengendara sepeda motor meminta karcis tersebut sebagai bukti parkir.

Sebelum para jukir parkir berlangganan diangkat atau menjadi anggota jukir Dishub haruslah memiliki sertifikat lahan parkir. Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Dishub dan dinyatakan berhak mengelola, barulah kemudian para jukir tersebut diangkat menjadi jukir parkir berlangganan. Namun dalam proses kepemilikan sertifikat lahan parkir tersebut tentu para jukir sebelumnya telah melakukan transaksi pembelian lahan parkir dari pemilik asli. Dari penuturan informan, lahan parkir tersebut telah dibeli dari jukir sebelumnya seharga Rp. 300.000 sekitar 20 tahun yang lalu, panjang lahan kurang-lebih 100 meter. Tidak ada bentuk retribusi lain terhadap para jukir parkir berlangganan, hanya mereka diharuskan memiliki sertifikat lahan parkir tempat usahanya.

Dalam kasus jukir liar bentuk retribusi cenderung dipengaruhi oleh jaringan dengan pemilik lahan, biasanya pemilik toko. Terdapat sebuah bentuk pembagian hasil atau uang sewa kepada pihak toko yang lahannya dipergunakan sebagai tempat parkir liar. Kesepakatan mengenai besaran biaya yang harus diberikan kepada pemilik toko telah dilakukan sebelumnya, namun dari informasi yang didapat ada pula yang tidak dikenakan uang sewa. Oknum jukir liar yang bebas melakukan usaha tempat parkir tersebut biasanya merupakan orang daerah Kecamatan Krian sendiri, dan mereka membentuk sebuah perkumpulan yang saling berkoordinasi antar anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada perasaan memiliki wilayah tersebut karena sebagai penduduk asli Krian. Faktor inilah yang memicu maraknya jukir liar yang beroperasi dikawasan Kecamatan Krian. Meskipun tidak ada retribusi dari usaha yang dilakukan para jukir liar tersebut, namun penghasilan mereka harus dibagi dengan para anggota yang turut membantu pengelolaan tempat parkir. Penghasilan yang didapatkan tidak jarang hanya untuk membeli rokok atau makanan, bukan sebagai penghasilan pokok. Berbeda dengan penghasilan dari jukir parkir berlangganan yang setiap bulannya mendapatkan gaji dari Dishub sebesar Rp. 700.000, namun perbedaannya bahwa penghasilan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

### **Alih Fungsi Bahu Jalan**

Fasilitas kota seharusnya digunakan sesuai dengan fungsinya. Melalui pengadaan fasilitas kota yang memadai bahkan lengkap, tentu akan berimbas pada perkembangan kota. Jalan raya merupakan salah satu

fasilitas yang memiliki peranan penting karena menyangkut aksesibilitas dalam mendukung berbagai mobilitas perkotaan. Tetapi yang banyak dijumpai di wilayah pusat perkotaan adalah bagaimana lebar jalan telah banyak termakan oleh lapak-lapak PKL maupun lahan parkir, kemacetan dari padatnya volume kendaraan seringkali terjadi akibat dari bahu jalan yang telah di alihfungsikan tersebut.

Bahu jalan dipusat perkotaan sudah menjadi hal yang wajar ketika jalur yang diperuntukkan sebagai pedestrian maupun pembatas antara jalan dengan bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat didirikannya lapak para PKL. Secara aturan tindakan para PKL yang seenaknya sendiri mengalihfungsikan bahu jalan tentu tidak dapat dibenarkan, namun yang menjadi permasalahan yaitu keberadaan para PKL sudah terlampau lama dan menyangkut hajat hidup mereka. Meskipun keberadaan PKL menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan tetapi eksistensi mereka diakui sehingga menciptakan identitas tersendiri sebagai salah satu bagian dari wajah atau kondisi perkotaan.

Seperti layaknya kota-kota lainnya, Kecamatan Krian tidak luput dari persoalan alih fungsi bahu jalan yang dilakukan oleh para PKL. Hampir sepanjang jalur pedestrian banyak digunakan para PKL seperti para penjahit sepatu, servis jam tangan, penjual stiker ataupun warung makan, sedangkan yang berada dibahu jalan lebih bervariasi lagi dan bercampur dengan para tukang becak yang memarkir becaknya dipinggir jalan. Kondisi tersebut semakin jelas terlihat ketika akhir pekan atau hari libur, dimana para PKL menggelar dagangannya lebih lama dari hari biasa karena banyaknya pengunjung yang datang. Dari hasil pengamatan dilokasi, Kecamatan Krian seakan menjadi salah satu tempat tujuan para pengunjung untuk *refreshing* atau sekedar jalan-jalan, tidak hanya sebagai transaksi jual-beli. Banyaknya para pengunjung, PKL, dan ditambah dengan kurang tertibnya pengguna jalan menimbulkan kemacetan yang tidak dapat dihindarkan.

Alih fungsi yang dilakukan oleh jukir liar tidak terlepas mengenai kebijakan area parkir berlangganan yang sejak empat tahun terakhir telah diterapkan di Kecamatan Krian. Berlakunya area parkir berlangganan yang dimulai pukul 08:00-21:00 WIB disiasati oleh oknum jukir nakal untuk memulai usahanya ketika jam parkir berlangganan telah selesai, tidak jarang pula adanya lapak yang mulai beroperasi pada waktu tersebut. Penuturan salah seorang jukir parkir berlangganan ternyata jam operasi para jukir liar tidak hanya pada jam selesainya parkir berlangganan, namun sore hari menjelang maghrib sudah banyak oknum-oknum liar yang menyalahgunakan lahan parkir tersebut. Munculnya jukir liar semakin bertambah ketika akhir pekan sama halnya dengan para PKL, ruang-ruang kosong antara area parkir

berlangganan dengan lapak PKL tidak disia-siakan oleh jukir liar tersebut untuk difungsikan sebagai lahan parkir. Banyaknya pengunjung pasar yang juga memerlukan jasa parkir menjadi faktor pendorong para jukir liar melakukan aksinya yang berkorelasi terhadap bertambahnya penghasilan mereka, namun juga berkonsekuensi terhadap kondisi lalu-lintas yang terjadi.

Tindakan mengalihfungsikan bahu jalan dan area parkir berlangganan oleh para PKL dan jukir liar didasari berbagai pertimbangan yang bersifat rasional. Seperti yang dikemukakan dalam teori James S. Coleman bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu pasti memiliki tujuan. Realitas umum dari permasalahan alih fungsi tersebut merupakan cerminan dari adanya tindakan individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga fakta atas realitas terdapat di level individu (Ritzer dan Goodman, 2011:480). Para PKL dan jukir liar memiliki tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki yaitu kolektifitas antar sesama profesi. Tindakan oknum-oknum nakal tersebut menjadi sebuah tatanan yang terstruktur menyangkut kepentingan individu dan kelompok, karena adanya pengaruh dari tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Dalam hal ini para PKL yang sebenarnya tidak mengharapkan menggunakan bahu jalan sebagai lahan tempat usahanya terinternalisasi oleh tindakan yang dilakukan oleh para PKL lain yang telah terlebih dahulu menggunakan bahu jalan, sehingga secara tidak langsung akan memicu PKL tersebut ikut menggunakan bahu jalan. Pemungutan iuran karcis pasar dan kebersihan yang dilakukan oleh pihak pasar merepresentasikan kepentingan aktor lain dari keberadaan para PKL tersebut, seperti konsep norma oleh James S. Coleman (dalam Ritzer dan Goodman, 2011:480). Iuran karcis dan kebersihan menjadi sebuah kontrol atas tindakan yang dilakukan para PKL, melalui iuran yang dikenakan akan membentuk norma dan berusaha dilestarikan karena manfaat yang diperoleh dari adanya iuran tersebut. Pihak pasar seakan berhak mengontrol tindakan para PKL dengan adanya norma, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang rasional. Pihak pasar secara tidak langsung mengindikasikan bahwa para PKL boleh menggunakan bahu jalan asalkan mau untuk membayar iuran dan mentaatinya. Para PKL memiliki pemikiran rasional karena mereka telah membayar iuran kepada pihak pasar sehingga mengalihfungsikan bahu jalan. Norma tersebut selain didasarkan untuk kepentingan individual tetapi juga untuk kepentingan kolektif, dengan kata lain bahwa para PKL maupun pihak pasar sama-sama memiliki kepentingan.

Tidak jauh berbeda dengan realitas para PKL, para jukir liar juga memiliki kesamaan dalam sistem struktur tersebut. Bagi jukir liar yang berkerjasama dengan pemilik toko maupun yang mengatasnamakan organisasi

warga, bahwa tindakan mereka mencerminkan adanya kepentingan kolektif yang sama-sama saling menguntungkan. Tindakan yang dilakukan merupakan sebuah pilihan rasional yang mengarah kolektifitas bersama.

### **Persepsi Pihak Berwenang**

Perlu diketahui bahwa pihak berwenang di jajaran pemerintah Kecamatan Krian telah melakukan berbagai upaya guna mengembalikan fungsi bahu jalan dengan upaya merelokasi dan menertibkan lapak pedagang, bahkan telah didirikannya Pasar Baru Krian sebagai tempat relokasi, namun seakan hal tersebut sia-sia karena para pedagang tidak mau direlokasi dengan berbagai alasan, yang terjadi justru menciptakan disfungsi baru, karena Pasar Baru Krian tidak berfungsi secara efektif guna menanggulangi masalah tersebut. Begitu pula dengan lahan parkir tidak berizin di Kecamatan Krian yang sebenarnya menjadi sebuah fenomena. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kecamatan Krian yang masih berada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang telah mencanangkan Perda Parkir Berlangganan. Menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (dalam, [www.sidoarjo.kab.go.id/domain/dishub/?content=potensi/potensi%20parkir/parkirtepijalanumum.htm](http://www.sidoarjo.kab.go.id/domain/dishub/?content=potensi/potensi%20parkir/parkirtepijalanumum.htm)) terdapat 141 titik parkir tepi jalan umum diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, di wilayah Kecamatan Krian terdapat 16 titik lokasi parkir tepi jalan umum. Banyaknya lokasi parkir tersebut justru tidak menutup kemungkinan masih mengindikasikan terdapat praktik kecurangan dalam penerapan parkir berlangganan.

Kebijakan parkir berlangganan sebenarnya mulai di undangkan pada tahun 2006 dalam Perda No. 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir. Perda tersebut menerangkan bahwa terdapat ketentuan dalam membayar retribusi parkir secara berlangganan. Retribusi Parkir berlangganan merupakan pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan di luar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik ditempat parkir ditepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dipungut dimuka untuk jangka waktu satu tahun (Perda Kabupaten Sidoarjo, 2006). Meskipun telah ada ketentuan sejak 2006, namun pelaksanaan parkir berlangganan mulai diterapkan pada tahun 2009. Keterlambatan tersebut dijelaskan oleh pihak Dinas Perhubungan terkait akibat sulitnya pembebasan lahan dari pemilik lahan parkir yang telah lama menggunakannya sebagai sumber penghasilan.

Income dari pelaksanaan jasa parkir memang cukup menjanjikan. Ketua Fraksi Golkar/PKNU Warih Andono (dalam Ismail, 2012) mengungkapkan bahwa pendapatan

dari kebijakan parkir berlangganan mencapai Rp. 14 miliar per tahun. Selain dari segi finansial atau ekonomi, adanya kebijakan parkir berlangganan tersebut juga membuat lahan-lahan parkir menjadi tertib yang kemudian berimbas terhadap kondisi lalu-lintas, disamping itu juga pengelolaannya menjadi sistematis karena pemerintah Kabupaten turut serta dalam proses pelaksanaannya. Besarnya PAD dari program parkir berlangganan tersebut memberikan stimulus bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar berupaya keras untuk melakukan sosialisasi serta memperbaiki kualitas terutama dalam aspek pelayanannya sehingga berbagai keluhan masyarakat terhadap realisasi pelayanan parkir tersebut dapat terselesaikan dan program parkir berlangganan tetap terlaksana.

Perda mengenai pelayanan parkir tahun 2006 telah mengalami pembaharuan dengan diundangkannya Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir (Perda Kabupaten Sidoarjo, 2012). Melalui Perda tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Sidoarjo sangat serius berupaya untuk menyelenggarakan kebijakan parkir berlangganan secara utuh dan menyeluruh.

Meskipun telah dikeluarkannya Perda No. 2 Tahun 2012, ternyata dalam realitasnya masih terdapat tempat parkir liar ditengah-tengah penerapan kebijakan tersebut. Adanya tempat parkir tidak berizin mencerminkan penerapan dari parkir berlangganan tersebut tidak terealisasi seutuhnya. Keberadaan area parkir berlangganan yang hanya terdapat di lokasi pusat keramaian membuat para jukir “menggelar” area parkir dilokasi-lokasi yang tidak termasuk lingkup area parkir berlangganan. Hal ini tentu dirasa merugikan oleh pengguna jasa parkir karena tetap membayar parkir meskipun telah dikenakan retribusi parkir berlangganan ketika membayar pajak kendaraan mereka di Samsat. Keberadaan tempat parkir tanpa izin tersebut tidak jarang mengambil fungsi bahu jalan seperti halnya lapak atau warung PKL, terlebih lagi ketika akhir pekan dimana semakin banyak tempat parkir bahu jalan yang disediakan dan bahkan area parkir berlangganan dialihfungsikan ketika jam malam.

Permasalahan mengenai alih fungsi lahan yang dilakukan oleh para PKL maupun jukir liar memang lebih mengarah pada persepsi miring terhadap keberadaan mereka. Pihak berwenang seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan para PKL dan juru parkir juga memiliki persepsi yang hampir sama menyangkut permasalahan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum nakal tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan pihak pengawas parkir berlangganan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, mengemukakan bahwa keberadaan para juru parkir liar dinilai telah menyalahi aturan yaitu Perda No. 2

Tahun 2012 yang mengatur tentang parkir berlangganan. Parkir berlangganan merupakan penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan. Proses pemungutan retribusi parkir dapat dilakukan secara langsung ditempat dan secara berlangganan. Tindakan jukir liar yang secara terang-terangan menarik retribusi parkir kepada para pengguna jasa parkir yang plat kendaraannya termasuk wilayah Sidoarjo tentu tidak bisa dibenarkan. Seperti yang terdapat dalam Perda, bahwa seluruh kendaraan bermotor yang termasuk wilayah Kabupaten Sidoarjo telah dikenakan retribusi parkir berlangganan ketika membayarkan pajak kendaraan dilakukan.

Dalam Perda disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir meliputi parkir di tepi jalan umum, ditempat khusus parkir, dan parkir insidentil. Meskipun secara tertulis parkir ditepi jalan umum termasuk penyelenggaraan jasa parkir namun diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki lahan sendiri yang dikelola sebagai tempat parkir, memiliki izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan oleh Bupati, dan harus melaporkan seluruh kegiatan pelayanan parkir secara berkala kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Para jukir liar tersebut ternyata tidak sedikit yang belum memenuhi berbagai persyaratan tentang penyelenggaraan parkir seperti ketentuan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Meskipun pelayanan jasa parkir diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat ataupun pihak swasta, namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemda.

Para jukir liar yang notabene merupakan penduduk wilayah Kecamatan Krian sebenarnya memiliki hak untuk melakukan usaha penyediaan tempat parkir. Tidak ada aturan yang melarang masyarakat dalam melakukan pekerjaan selama usaha tersebut memberikan manfaat khususnya bagi diri sendiri dan masyarakat luas secara umum. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya tindakan tidak taat hukum atas peraturan yang ditetapkan, terlebih apa yang dilakukan lebih banyak sisi merugikannya dibandingkan dengan keuntungan yang dirasakan. Menurut penuturan pengawas parkir berlangganan dari Dishub, keberadaan para jukir liar sangat merugikan baik bagi masyarakat pengguna jasa parkir maupun kelancaran lalu-lintas. Masyarakat seharusnya telah mengerti dan sadar bahwa mereka telah membayar retribusi parkir berlangganan ketika membayar pajak kendaraan, sehingga tidak perlu harus menggunakan jasa parkir jukir liar karena pendapatan dari penyelenggaraan parkir tersebut masuk ke kantong-kantong mereka sendiri. Meskipun tidak jarang para jukir liar mengatasnamakan karang taruna Krian, namun harus tetap ada persyaratan yang wajib dipenuhi.

Keberadaan jukir liar yang mengalihfungsikan bahu jalan atau area parkir berlangganan sangat merugikan khususnya bagi para jukir parkir berlangganan karena profesi mereka akan ikut tercoreng dengan tindakan tidak bertanggungjawab dari oknum nakal tersebut. Berbeda dengan juru parkir berlangganan dimana sikap tanggung jawab ditekankan oleh pihak Dishub kepada seluruh anggota jukir tersebut, seperti penuturan pihak Dishub yang juga diamini oleh jukir parkir berlangganan, bahwa dalam bekerja para jukir harus memiliki sikap tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir, begitu pula apabila terjadi kehilangan maka jukir tersebut harus segera melaporkan kepada pengawas parkir berlangganan perwakilan Dishub yang ada di kawasan kota dan berkoordinasi dengan Polsek dan Polres wilayah setempat. Sikap tanggung jawab inilah yang sangat jarang bahkan tidak dimiliki oleh para jukir liar.

Persepsi terhadap PKL oleh para masyarakat masih belum bisa ditarik suatu kesimpulan yang jelas karena keberadaan mereka dirasa memiliki nilai keuntungan meskipun tidak dipungkiri acap kali membuat kesemrawutan kota. Menurut pihak Satpol PP keberadaan para PKL tidak bisa dilihat hanya dari persepsi tata kota atau ketertiban semata. Munculnya para PKL merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk di wilayah kota yang tidak mampu menampung atau menyediakan lapangan kerja yang sesuai. Sektor perdagangan yang dominan dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat membuat kota menjadi pangsa pasar yang menguntungkan, peluang tersebut yang coba diambil oleh para PKL sehingga melakukan pekerjaan disektor informal tersebut. Adanya PKL dilihat dari perspektif ketertiban kota memang dianggap mengurangi nilai estetika dan mengganggu ketertiban khususnya lalu-lintas. Lapak-lapak PKL yang berada di bahu jalan sehingga membuat pejalan kaki kehilangan hak mereka karena jalur pedestrian telah dialihfungsikan. Keadaan lapak PKL yang cenderung tidak tertata mencerminkan wajah kota yang kurang nyaman dipandang. Pihak Satpol PP Kecamatan Krian memandang permasalahan terhadap keberadaan PKL memang tidak bisa lepas dari kondisi perekonomian yang dialami, sehingga memang adanya PKL meskipun dipandang merugikan namun masih ada sisi keuntungan baik bagi para PKL sendiri maupun masyarakat. Berbeda dengan persepsi pihak Dinas Perhubungan terhadap PKL, keberadaan PKL dirasa telah banyak mengganggu kelancaran lalu-lintas karena lahan yang seharusnya diperuntukkan parkir tepi jalan (parkir berlangganan) menjadi sempit oleh lapak-lapak PKL sehingga membuat tempat parkir lebih menonjol ke jalan.

### **Solusi Permasalahan dari Pihak Berwenang**

Peranan pihak berwenang dalam menyikapi polemik yang terjadi seperti halnya alih fungsi bahu jalan dan area parkir berlangganan tentu memiliki andil guna menciptakan kondisi kota yang kondusif. Seluruh instansi terkait perlu untuk saling berkoordinasi dalam realisasi pelaksanaan berbagai solusi kebijakan yang telah diprogramkan sehingga akan semakin mudah tercapainya tujuan yang diharapkan.

Solusi dari pihak Dinas Perhubungan dalam menanggulangi permasalahan mengenai alih fungsi bahu jalan maupun keberadaan para jukir liar yang berimbas pada kemacetan lalu-lintas yaitu dengan melakukan berbagai upaya penertiban agar para oknum liar paling tidak memberikan rasa aman dan turut mentaati Perda yang berlaku, begitu pula dengan para jukir parkir berlangganan agar mereka melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu diperlukan adanya sosialisasi kepada para pengguna jalan dan jasa parkir agar mereka sadar untuk mematuhi peraturan lalu-lintas sehingga memiliki kesadaran taat berlalu-lintas yang baik serta diberikan pengarahan mengenai pelaksanaan parkir berlangganan dan diharapkan mempergunakan fasilitas parkir berlangganan yang telah disediakan.

Pihak Dishub telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Krian dan instansi terkait dalam pelaksanaan solusi mengenai permasalahan tersebut. Pihak Dishub melalui perwakilan pengelola parkir berlangganan di wilayah Krian, terus melakukan peninjauan dari pelaksanaan parkir berlangganan diiringi dengan upaya penertiban dengan pendekatan personal kepada para jukir liar yang mengalihfungsikan bahu jalan maupun area parkir berlangganan.

Sama halnya dengan solusi yang ditawarkan oleh pihak Satpol PP mengenai permasalahan PKL. Upaya penertiban menjadi program pokok dalam menanggulangi keberadaan para PKL. Penertiban yang dilakukan tidak mengedepankan unsur kekerasan, namun menggunakan komunikasi yang baik dengan para PKL. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang PKL, bahwa pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban hanya menegur dan memberikan informasi untuk lebih menata lapak agar tidak mengganggu pengguna jalan, sikap Satpol PP sangat berbeda jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu dimana masih menggunakan tindakan agresif.

Sebenarnya pemerintah Kecamatan Krian telah memberikan solusi dengan dibangunnya Pasar Baru Krian sebagai tempat relokasi para PKL, namun para PKL enggan berpindah ke tempat tersebut dikarenakan keadaan sekitar lokasi yang sepi, tidak berdekatan langsung dengan pusat keramaian dan tidak dilalui jalur lalu-lintas utama.

## PENUTUP

### Simpulan

Tindakan mengalihfungsikan bahu jalan maupun area parkir berlangganan baik oleh para PKL dan jukir liar lebih banyak dampaknya negatifnya terhadap kepentingan khalayak umum dibandingkan dari sisi keuntungannya. Apa yang mereka lakukan memang menimbulkan konsekuensi logis terhadap bagaimana kondisi kota baik menyangkut tata ruang dan lalu-lintasnya, tetapi tidak dipungkiri sektor informal masih menjadi sektor dominan terutama bagi kalangan ekonomi menengah kebawah yang juga memiliki hak untuk melakukan usaha demi kesejahteraan hidupnya. Keterlibatan oknum tertentu yang juga memiliki kepentingan dibalik keberadaan para PKL dan jukir liar membuat eksistensi mereka tetap terjaga dan berlangsung lama karena menyangkut kepentingan bersama diantara mereka.

Dengan demikian alih fungsi yang terjadi tidak boleh begitu saja dibiarkan seakan-akan memang menjadi hal yang wajar, namun perlu adanya solusi yang nyata dari berbagai instansi terkait demi terciptanya ketertiban umum khususnya praktek alih fungsi tersebut yang jelas-jelas menyalahi aturan.

### Saran

Dalam upaya menanggulangi ataupun mengatasi permasalahan alih fungsi bahu jalan dan area parkir berlangganan oleh PKL dan jukir liar, perlu adanya keseriusan instansi berwenang dengan menerapkan sebuah tindakan tegas agar menimbulkan efek jera. Koordinasi intensif antar instansi beserta pemerintah Kecamatan sangat diperlukan agar tidak menyebabkan kurangnya koordinasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan penertiban ataupun program yang dijalankan sebagai solusi dari permasalahan. Pemerintah Kecamatan harus menciptakan program-program demi meningkatkan gairah para PKL untuk mau berpindah di Pasar Baru Krian dengan cara memberikan berbagai fasilitas penunjang bagi para PKL dilokasi tersebut dan seluruh masyarakat di gerakkan untuk berkunjung melalui berbagai promo-promo ataupun program acara untuk memeriahkan lokasi baru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ismail, M. 2012. *Parkir Liar Masih Marak di Sidoarjo*. (Online). ([http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik&Pemerintahan/2012-05-](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik&Pemerintahan/2012-05-20/135984/ParkirLiarMasihMarakdiSidoarjo)

[20/135984/ParkirLiarMasihMarakdiSidoarjo](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik&Pemerintahan/2012-05-20/135984/ParkirLiarMasihMarakdiSidoarjo), diakses pada 23 Mei 2013).

- Juhansyah, Ahmad Mursyid. 2012. *Interaksi Stakeholder Dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Unair, (Online), Vol.1, No.1.

([http://journal.unair.ac.id/article\\_4250\\_media80\\_category80.html](http://journal.unair.ac.id/article_4250_media80_category80.html), diakses 9 Mei 2014).

- Mansyur, M. Cholil. Tanpa Tahun. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir.

- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2011. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Terjemahan oleh Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.

- Soekanto, Suryono. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Ujianti, Rizky Muliani Dwi. 2012. *"Penggunaan Jalur Pedestrian Sebagai Perwujudan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus: Akses Utama Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang)"*. Tesis. (Online). (<http://eprints.undip.ac.id/36499/>, diakses 9 Mei 2014).

(<http://www.sidoarjokab.go.id/domain/dishub/?conten=potensi/potens%20parkir/parkirtepijalanumum.htm>, diakses 23 Mei 2013).